

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk menetapkan rencana kinerja jangka menengah dan tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada Tanggal Juli 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS**

EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd
PEMBINA
NIP. 19660514 198811 1 001

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu
Tanggal : Juli 2019
Nomor : 133/KPTS-DISDIK/VII/2019

Tentang

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Instansi : **Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu**
- Visi : ***Terwujudnya Pendidikan Berdaya Saing Menuju Bengkulu Maju dan Makmur***
- Misi : 1. Meningkatkan kualitas Akses Pendidikan;
2. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berakhlak;
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan pendidikan.
- Tujuan : a. Meningkatkan kualitas pendidikan;
b. Tercapainya tata pelayanan pendidikan yang baik;
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, pembinaan ketenagaan;
b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, pembinaan ketenagaan;
c. Pengkoordinasian penyedia infrastruktur dan penduduk di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, pembinaan ketenagaan;
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, pembinaan ketenagaan;
e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, pembinaan ketenagaan;
f. Pelaksanaan Administrasi dinas pendidikan, dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya dan Terjaminnya Mutu Pendidikan	1. Angka Kelulusan	Jumlah Siswa Lulus Pada Jenjang Sekolah : Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang Sekolah pada Tahun Ajaran Sebelumnya x 100	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SD dan SMP
	2. Angka Melanjutkan Sekolah	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan tertentu : Jumlah lulusan pada pada jenjang pendidikan yg lebih rendah x 100	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SD dan SMP
	3. Angka Putus Sekolah (APS)	Jumlah Siswa Putus Sekolah pada Tingkat dan Jenjang Sekolah : Jumlah Siswa pada Tingkat yang Sama dan Jenjang Sekolah pada Tahun Ajaran Sebelumnya x 100	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SD dan SMP
	4. Indeks Prestasi Siswa	Rata-Rata Nilai Ujian Akhir Sekolah (USBN/UN)	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SD dan SMP
	5. Persentase menurunnya kenakalan anak/peserta didik	Jumlah Siswa Berkasus Kenakalan satu tahun : Jumlah Siswa satu tahun x 100	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SD dan SMP
Meningkatnya Mutu Tenaga pendidik dan kependidikan	6. Persentase Guru yang memenuhi kompetensi	Jumlah Guru berkompetnsi : Jumlah Guru x 100	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan Ketenagaan
	7. Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi	Jumlah Guru memenuhi Kualifikasi (Minimal DIV/S1) : Jumlah Guru x 100	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan Ketenagaan

Meningkatnya pelayanan pendidikan	8. Rasio Siswa Terhadap Kelas	Jumlah siswa : Jumlah Ruang Kelas Milik Kondisi Baik	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan PAUD PNF, SD dan SMP
	9. Rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk	Jumlah penduduk usia sekolah : ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan PAUD PNF, SD dan SMP
	10. Persentase sekolah yang layak dan baik	Jumlah prasarana yang layak dan baik : jumlah prasarana di sekolah x 100	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan PAUD PNF, SD dan SMP
	11. Rasio Guru Terhadap siswa	Jumlah guru pada jenjang pendidikan : Jumlah siswa pada jenjang pendidikan x 100	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan PAUD PNF, SD dan SMP

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : Juli 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS

EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd
PEMBINA
NIP. 19660514 198811 1 001